

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2015

KEMEN-LHK. Pengendali Ekosistem Hutan.
Jabatan Fungsional. Formasi. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.24/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan wajib menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);
8. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 293);

9. Peraturan Menteri Kehutanan P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan .
2. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.
3. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Terampil adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan
4. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
5. Formasi Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah jumlah dan jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengendalian ekosistem hutan untuk mampu

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
7. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 3

Tujuan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun, menghitung, menentukan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

BAB III PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN, PENENTUAN, DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda; dan
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya.

Bagian Kedua

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 5

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dengan alur kerja sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Peraturan Menteri ini.
- b. Menginventarisasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan yang dilakukan oleh masing - masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja.
- c. Menghitung volume pekerjaan (V) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing - masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, atau dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv=Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk=Waktu penyelesaian butir kegiatan.

V =Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 6

Berdasarkan formulasi penghitungan Wpv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihitung formasi untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang dilakukan dengan cara:

- a. Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (? Wpv) dibagi jumlah standar jam kerja efektif per tahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi} = \frac{\sum \text{Wpv}}{1.250}$$

Keterangan:

Formasi = Jumlah Pengendali Ekosistem Hutan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian ekosistem hutan di unit kerja.

$\sum \text{Wpv}$ = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1250 = Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

- b. Cara penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan mengacu pada blanko Penghitungan Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II serta contoh simulasi penyusunan dan penentuan formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penentuan Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 7

Penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan memperoleh nilai kurang dari 050 maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan memperoleh nilai 050 atau lebih maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.
- c. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Pengendali Ekosistem Hutan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.

- d. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.

Bagian Kelima

Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah dapat menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat mengusulkan tambahan formasi CPNS kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penetapan formasi dan usulan tambahan formasi CPNS Pengendali Ekosistem Hutan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, agar ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku instansi pembina.
- (4) Mekanisme penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Hasil penetapan formasi Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, digunakan untuk keperluan:
 - a. Dasar pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. Dasar pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alih tingkat dari Terampil ke Ahli;
 - b. Kenaikan jenjang jabatan;
 - c. Penataan personil lingkup Satuan Kerja.
- (3) Peralihan Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dari Terampil ke Ahli dalam suatu Satuan Kerja dimungkinkan apabila:
 - a. Tersedianya formasi Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli; dan
 - b. Tercukupinya jumlah minimal Pengendali Ekosistem Hutan Terampil di masing-masing Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina melaksanakan kegiatan pembinaan kepada satuan kerja pusat dan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Unit kerja eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan;sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melaksanakan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. Evaluasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada APBN dan/atau APBD sesuai kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

SITI NURBAYA

LAMPUHAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPULASI	VOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPULASI 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PELAYANAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	Penyusunan rencana kerja PEH	Perencanaan Pengendalian Ekosistem Hutan					
			Menyusun rencana kerja PEH, sebagai					
			a) Ketua	Madya	20		Rencana Kerja	
			b) Anggota	Madya	20		Rencana Kerja	
II	PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan	1. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai :	Pertama	20		Rencana Kerja	
			a) Ketua	Madya	63		Laporan	
			b) Anggota	Madya	63		Laporan	
				Pertama	63		Laporan	
			2. Inventarisasi terestris					
			a) Persiapan inventarisasi					
			Menyusun rancangan inventarisasi	Madya	14		Rancangan	
			b) Melakukan inventarisasi					
			1) Flora, sebagai Ketua	Pertama	2		Laporan/Plot ukur	
			2) Fauna, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			3) Sosialbud, sebagai Ketua	Pertama	6		Laporan/Desa	
			4) Geofak, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Madya	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Madya	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			3. Inventarisasi Non terestris					
			a) Persiapan inventarisasi					
			Menyusun rancangan inventarisasi	Madya	19		Rancangan	
			b) Geography Positioning System (GPS)					
			1) Mengolah data GPS termasuk unduh data	Pertama	23		Laporan	
			2) Menganalisis hasil pengolahan data GPS	Pertama	12		Laporan	
			3) Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol	Madya	54		Laporan	
			c) Pengolahan Citra Satelit					
			1) Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan	Pertama	7		Laporan/scene	
			2) Mengumpulkan referensi	Pertama	14		Laporan/scene	
			3) Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan	Pertama	32		Laporan/scene	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPULASI	VOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPULASI 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4) Menguji hasil penafsiran di lapangan	Pertama	70		Laporan/scene	
			5) Membuat mosaic citra secara digital	Madya	16		Laporan/scene	
			6) Menyusun kunci penafsiran	Madya	21		Kunci Penafsiran	
			7) Mengolah data dan menghitung hasil penafsiran secara digital	Pertama	14		Laporan/scene	
			8) Menganalisis hasil penafsiran	Madya	31		Laporan/scene	
			9) Menyajikan hasil penafsiran digital	Pertama	17		Peta	
			10) Melakukan penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi	Pertama	6		Scene	
			11) Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 dimensi	Madya	5		Tayangkan	
			4. Analisa data hutan					
			a) Menghitung potensi sumber daya hutan	Madya	36		Laporan/Ha	
			b) Menghitung areal sumber daya hutan	Pertama	37		Laporan/Ha	
			c) Ekspose hasil inventarisasi	Madya	11		Laporan	
		B. Penetapan dan Pematangan kawasan hutan	1. Penentuan batas kawasan hutan	Madya	150		Peta	
			2. Penetapan batas					
			a) Membahas trayek batas	Pertama	21		Laporan	
			b) Membahas hasil penetapan batas definitif	Madya	19		Laporan	
			c) Rekalkulasi batas kawasan hutan	Madya	31,5		Laporan/Kabupaten	
			d) Pengukuran pal batas	Pertama	6		Laporan/Km	
			3. Pengukuran kawasan					
			Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan	Madya	31,5		Laporan	
			4. Penetapan kawasan					
			a) Melakukan penilaian tata batas	Madya	22,5		Laporan	
			b) Melakukan uji petik tata batas di lapangan	Pertama	6		Laporan/Km	
			5. Penetapan kawasan kawasan atau zona/blok					
			a) Melakukan review zona	Madya	44		Laporan	
			b) Mendah peta dalam rangka penyusunan zona	Madya	15		Laporan	
			c) Melakukan penilaian kawasan atau zona/blok	Pertama	28		Laporan	
			d) Verifikasi PNEB (Pemeriksaan Negara Bukan Pajak)	Madya	53		Laporan	
			6. Pematangan wilayah					
			a) Perubahan peruntukan/Perubahan Fungsi/Penunjukan / Penggunaan/ Pembentukan Wilayah Pengelompokan kawasan hutan					
			1) Menekah peta dan data terkait	Pertama	12		Laporan	
			2) Menekah peta dan data terkait	Pertama	12		Laporan	
			3) Melakukan analisis lapangan	Pertama	40		Rekomendasi	
			4) Membuat pertimbangan teknis	Madya	5		Laporan	
			5) Melakukan skoring	Pertama	24		Laporan	
			6) Identifikasi penggunaan pola ruang	Madya	30		Laporan	
			7) Verifikasi umulan perubahan	Madya	45		Laporan	
			8) Membuat Kajian lingkungan hidup strategis	Madya	40		Laporan	
			9) Menyusun kriteria/indikator kegiatan	Madya	40		Laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPLESAJIAN	WOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPLESAJIAN 8 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			10) Identifikasi pola pemanfaatan ruang	Madysa	30		Laporan	
			11) Membuat laporan	Madysa	16		Laporan	
			b) Pembentukan unit pengelolaan hutan					
			1) Mendah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan	Madysa	40		Laporan	
			2) Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan	Madysa	25		Laporan	
			3) Membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan	Madysa	16		Laporan	
			4) Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan	Madysa	12		Laporan	
			5) Membuat konsep pembentukan unit pengelolaan	Madysa	38		Konsep	
			6) Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan	Madysa	24		Laporan	
			7) Membuat model unit pengelolaan hutan	Madysa	42		Laporan	
			8) Melakukan kajian perubahan kawasan hutan	Madysa	31		Laporan	
			9) Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil review tata ruang wilayah provinsi	Madysa	45		Laporan	
		C. Pemanfaatan sumber daya hutan	1 Perizinan pemanfaatan sumber daya hutan					
			a) Kawasan hutan					
			1) Melakukan pengujian usulan pemanfaatan	Madysa	13		Kajian	
			2) Mendah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja	Madysa	30		Laporan	
			3) Mendah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan	Madysa	30		Laporan	
			4) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Pertama	12		Laporan	
			5) Melakukan pendalaman pengembangan pemanfaatan	Madysa	12		Telaahan	
			6) Verifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa	Madysa	20		Laporan	
			7) Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE	Madysa	25		Laporan	
			8) Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan	Madysa	25		Laporan	
			b) Hasil hutan					
			1) Melakukan pengujian usulan pemanfaatan	Madysa	15		Kajian	
			2) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Pertama	17		Laporan	
			3) Melakukan pendalaman pengembangan pemanfaatan	Madysa	12		Telaahan	
			c) Jasa lingkungan dan wisata alam					
			1) Melakukan pengujian usulan pemanfaatan	Madysa	17		Kajian	
			2) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan	Pertama	19		Laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPLESAJIAN	WOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPLESAJIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			3) Melakukan pendalaman pengembangan pemanfaatan	Madysa	17		Telaahan	
			d) Industri hasil hutan					
			1) Melakukan pengujian usulan izin industri	Madysa	16		Kajian	
			2) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis izin industri	Pertama	30		Laporan	
			3) Melakukan pendalaman izin industri	Madysa	15		Telaahan	
			2) Pengujian dan penilaian					
			a) Penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan					
			1) Mengentry data	Pertama	40		Paket Data	
			2) Menganalisis data	Pertama	17		Laporan	
			3) Memeriksa administrasi	Madysa	25		Laporan	
			4) Melakukan uji petik	Pertama	26		Laporan	
			5) Melakukan penilaian	Madysa	17		Berita Acara	
			6) Memberikan saran tindak lanjut	Madysa	15		Rekomendasi	
			b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu					
			1) Menganalisis data	Pertama	12		Laporan	
			2) Memberikan saran tindak lanjut	Madysa	15		Rekomendasi	
			c) Pengujian dan penilaian biji					
			1) Menganalisis data	Pertama	14		Laporan	
			2) Melakukan penilaian	Madysa	10		Berita Acara	
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Madysa	6		Rekomendasi	
			d) Pengujian dan penilaian bibit					
			1) Menganalisis data	Madysa	14		Laporan	
			2) Melakukan penilaian	Pertama	23		Berita Acara	
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Madysa	15		Rekomendasi	
			e) Pengujian dan penilaian serpas persediaan pengadon dan pengedar bibit					
			1) Melakukan penilaian	Pertama	7		Berita Acara	
			2) Memberikan saran tindak lanjut	Madysa	4		Rekomendasi	
			f) Pengujian mutu perantara alam					
			1) Melaksanakan kegiatan pengujian mutu	Pertama	25		Laporan	
			2) Melakukan pengambilan sampel	Madysa	15		Data	
			g) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera					
			1) Melakukan seleksi	Pertama	5		Laporan	
			2) Memberikan rekomendasi	Madysa	3		Rekomendasi	
			h) Penilaian PHPL (Perencanaan/pemantauan/pembinaan hutan)					
			1) Memeriksa administrasi	Pertama	18		Laporan	
			2) Menganalisis data	Madysa	14		Laporan	
			3) Melakukan penilaian	Madysa	20		Berita Acara	
			4) Memberikan saran tindak lanjut	Madysa	15		Rekomendasi	
			i) Penilaian dokumen izin kehutanan					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPULSASI	WOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPULSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			1) Melakukan Entry data	Pertama	12		Paket Data	
			2) Mendah administrasi	Pertama	12		Laporan	
			3) Memeriksa lapangan	Muda	37		Laporan	
			4) Melakukan Cross check dokumen	Muda	30		Laporan	
			5) Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi	
			3) Penilaian kegiatan industri hasil hutan					
			1) Mendah administrasi	Pertama	20		Laporan	
			2) Memeriksa lapangan	Muda	30		Laporan	
			3) Mengolah dan menganalisa	Madya	30		Laporan	
			4) Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi	
			k) Penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR					
			1) Melakukan pemeriksaan administrasi	Pertama	30		Laporan	
			2) Melakukan pemeriksaan lapangan	Muda	30		Laporan	
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi	
			3) Sertifikasi					
			a) Sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu					
			1) Melakukan pengumpulan sample	Pertama	12		Laporan	
			2) Melakukan pengujian	Muda	13		Laporan	
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Madya	12		Rekomendasi	
			b) Sertifikasi jasa lingkungan					
			1) Menganalisa data	Pertama	12		Laporan	
			2) Melakukan penilaian	Muda	12		Berita Acara	
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Madya	8		Rekomendasi	
			c) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan					
			1) Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih	Pertama	14		Laporan	
			2) Menganalisis calon sumber benih	Muda	10		Laporan	
			3) Memberikan saran tindak lanjut	Madya	7		Rekomendasi	
			d) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan					
			1) Melakukan pengujian kadar air benih	Pertama	8		Laporan	
			2) Melakukan pengujian daya kecambah benih	Pertama	36		Laporan	
			3) Melakukan pengujian daya hidup viabilitas (uji Ts)	Muda	9		Laporan	
			4) Melakukan pengujian capping test	Muda	5		Laporan	
			e) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan					
			1) Menganalisis hasil pengujian mutu fisik fisiologi bibit	Pertama	9		Laporan	
			2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit	Muda	9		Laporan	
			3) Memberikan saran tindak lanjut	madya	5		Rekomendasi	
			f) Sertifikasi Tehar Ulat Sutura F1					
			1) Melakukan analisis induk tehar ulat sutera F1	Pertama	18		Laporan	
			2) Melakukan analisis bibit tehar ulat sutera F1	Pertama	18		Laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPULSASI	WOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPULSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			3) Melakukan analisis kesehatan tehar ulat sutera F1	Muda	7		Laporan	
			g) Sertifikasi tenaga teknis PHPL					
			Sertifikasi tenaga teknis PHPL					
			(1) Mengolah dan menganalisa	Pertama	17		Laporan	
			(2) Merumuskan saran dan tindak lanjut	Muda	15		Rekomendasi	
			4) Pemangkar/Budidaya					
			a) Melakukan pembinaan terhadap pemangkar/pengedar/pedagang/ lembaga konservasi/instansi satwa liar dan tumbuhan	Muda	9		Laporan	
			b) Melakukan audit kinerja terhadap pemangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/instansi satwa liar dan tumbuhan	Muda	12		Laporan	
			c) Menilai persiapan teknis pemangkar/budidaya	Pertama	8		Laporan	
			5) Pemasaran hasil hutan					
			a) Menganalisis kebutuhan produk hasil hutan	Pertama	20		Laporan	
			b) Menganalisis pemasaran hasil hutan	Muda	20		Laporan	
			c) Menganalisis pangsa bagian ekspor terhadap produk hasil hutan	Madya	20		Laporan	
			d) Mengalaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan	Madya	20		Kajian	
			6) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran					
			Menyiapkan bahan penetapan kuota pengunjung	Pertama	12		Rekomendasi	
			7) Pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / Fasilitas pelaksanaan kegiatan HTR					
			a) Mengumpulkan data dan peta	Pertama	20		Laporan	
			b) Mengolah dan menganalisa data	Muda	20		Laporan	
			c) Memfasilitasi penyusunan URUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR	Madya	22		Laporan	
			d) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR	Muda	22		Laporan	
			e) Merumuskan saran tindak lanjut	Madya	15		Rekomendasi	
			8) Pengolahan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari					
			a) Mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL	Pertama	17		Laporan	
			b) Mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL	Pertama	14		Laporan	
			c) Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang dietujui dalam rangka penilaian PHPL	Madya	20		Laporan	
			d) Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial	Madya	17		Rekomendasi	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPLESAJIAN	VOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPLESAJIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			e) Memberikan saran tidak lanjut	Muda	15		Rekomendasi	
			9 Perbenihan					
			a) Pembangunan sumber benih/demplo/arboretum/ASDE Membangun					
			1) Membuat peta dan layout penanaman	Pertama	5		Laporan	
			2) Membuat rancangan penanaman	Muda	9		Laporan	
			b) Pembibitan dan penanaman					
			1) Membuat persediaan	Muda	17		Laporan	
			2) Memilih bibit	Pertama	7,5		Laporan	
			c) Pengembangan teknologi perbenihan	Madya	19		Laporan	
			10 Persuteraan Alam					
			a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam					
			1) Menyusun instrumen	Pertama	19		Instrumen	
			2) Menyipkan kebutuhan personel	Pertama	11		Laporan	
			3) Melakukan pengolahan/analisa data	Muda	25		Laporan	
			b) Pemeliharaan ulat sutera					
			1) Pemeliharaan bibit induk ulat sutera					
			(a) Menganalisis data perkembangan bibit induk	Madya	12		Laporan	
			(b) Melakukan sertifikasi bebas penyakit	Muda	10		Laporan	
			2) Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera	Muda	14		Laporan	
			c) Pengendalian hama dan penyakit					
			Melaksanakan pengujian sampel	Pertama	7		Data	
			d) Penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam					
			1) Inventarisasi potensi	Pertama	25		Laporan	
			2) Menganalisis potensi	Muda	9		data	
			3) Membuat peta potensi	Pertama	15		peta	
			4) Konsultasi publik	Muda	5		Laporan	
			5) rekomendasi pengembangan	Madya	15		rekomendasi	
			6) Elapsase	Madya	5		Laporan	
			11 Pengawa/penitikan tumbuhan/satwa					
			a) Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan	Pertama	6		Laporan	
			b) Melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran	Muda	10		Laporan	
			12 Perburuan satwa					
			a) Mengalji potensi perburuan satwa	Muda	10		Laporan	
			b) Memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa	Muda	10		Rekomendasi	
			13 Peredaran tumbuhan dan satwa liar (PSL)					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPLESAJIAN	VOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPLESAJIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Verifikasi SATS LN sebelum pengirisan ke luar negeri	Pertama	2		SATS-LN	
		D. Pengelolaan konservasi sumber daya hutan	1 Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan					
			a) Penegakan				Laporan	
			1) melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan	Madya	10			
				Muda	10			
				Pertama	10			
			2) menguji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.	Muda	15		Laporan	
			3) menguji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/tumpukan api (layu, batubara, gambut, serasah dll).	Madya	12		Kajian	
			b) Pemadaman					
			1) Melakukan pemadaman kebakaran hutan	Pertama	10		Laporan	
			2) menguji tingkah laku/watak api	Pertama	11		Kajian	
			3) menguji teknik pemadaman dini di berbagai tipe ekosistem.	Muda	12		Kajian	
			4) menguji dan mengembangkan PROTAP	Madya	10		Kajian	
			c) Penanganan pasca kebakaran					
			1) mengembangkan teknik evaluasi	Pertama	12		Laporan	
			2) menguji prosedur Search and Rescue regu kebakaran.	Muda	6		Kajian	
			3) mengembangkan prosedur penyelidikan sebab-sebab kebakaran hutan.	Madya	13		Prosedur	
			4) menganalisis dampak kebakaran hutan	Pertama	12		Laporan	
			5) menguji dan penyelesaian satwa liar korban	Pertama	15		Kajian	
			2 Pembinaan habitat dan satwa liar					
			a) melakukan pengamatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli.	Pertama	14		Laporan	
			b) melakukan kajian daya dukung kawasan	Muda	40		Laporan	
			3 Pengelolaan Konservasi Hutan Hayati					
			a) Penanganan medis terhadap satwa					
			1) menyiapkan bahan awal penanganan medis satwa	Pertama	13		Hasil	
			2) melaksanakan tindakan medis terhadap satwa	Muda	4		Laporan	
			3) melakukan pemeriksaan sampel/otkopi	Pertama	3		Laporan	
			4) menilai kesehatan/penyakit satwa	Muda	13		Laporan	
			5) memberikan rekomendasi/terapan/diagnosa	Madya	10		Rekomendasi	
			b) menyiapkan bahan awal satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi.	Muda	10		Hasil	
			c) melaksanakan demplot penangkaran	Pertama	20		Laporan	
			d) melaksanakan permanent/temporary sample slot. Pengolahan data dan analisa	Pertama			Laporan	
			e) Menangani konflik satwa liar	Pertama	11		Laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPLESAJIAN	VOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPLESAJIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			a) mengembangkan rehabilitasi satwa	Muda	18		Laporan	
			g) mengembangkan konsep pelepasan satwa	Pertama	18		Konsep	
			b) mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa	Muda	11		Konsep	
			c) Menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa	Muda	12		Konsep	
			4 Pengelolaan DAS dan tata air					
			a) Melakukan analisa data TMA, Debit, dan curah hujan dan sampel air	Pertama	16		Laporan	
			b) Melakukan penyusunan rekomendasi	Muda	9		Laporan	
2		E. Pembinaan dan Pemertayaan Masyarakat	5 Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)					
			a) Menyusun instrumen	Pertama	15		Instrumen	
			b) Mengumpulkan data primer	Pertama	22		data	
			c) Mengumpulkan data sekunder	Muda	26		data	
			d) Menyusun diagram dan tabel (data)	Muda	23		Laporan	
			e) Menyusun hasil identifikasi masalah	Madya	18		Laporan	
			1 Kolaborasi Masyarakat					
			a) Pembentukan Kelompok Masyarakat	Muda	17,12916667		Laporan	
			b) Pembinaan					
			1) Melakukan Sosialisasi	Madya	10,40142857		Laporan	
			2) Melakukan Bimbingan teknis	Pertama	15,44746032		Laporan	
			3) Melakukan Pendampingan	Muda	11,71666667		Laporan	
			4) Melakukan Advokasi	Madya	12,5		Laporan	
			5) Melakukan Fasilitasi	Muda	12,8922619		Laporan	
			c) Pengembangan					
			1) Mengaji	Muda	16,1875		Kajian	
			2) Menentukan tujuan	Pertama	10,84722222		Laporan	
			3) Menganalisis masalah	Madya	15,65625		Laporan	
			4) merumuskan struktur kelembagaan	Madya	11,45625		Rumusan	
			5) merumuskan tata hubungan kerja	Madya	6,25		Rumusan	
			6) merumuskan prosedur kerja	Madya	9,25		Rumusan	
			7) menyusun kebutuhan dan kualifikasi personel	Pertama	13,29375		Laporan	
			8) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana	Muda	11,7525		Laporan	
			9) merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan	Madya	10,83333333		Rekomendasi	
			10) merepresentasikan laporan pengembangan kelembagaan	Madya	8,09375		Laporan	
			2 Pembinaan Komitran					
			a) Pembentukan kader (Konservasi, Bina Cipta Alam, Forum interpreter, guide dan porter)					
			1) mengembangkan komitran	Muda	14		Laporan	
			2) merekrut kader	Pertama	14		Laporan	
			3) mengembangkan hasil-hasil komitran	Muda	12		Laporan	
			b) Pelaku Usaha Sektor Kehutanan					
			1) Mengumpulkan data dan informasi	Pertama	17		Laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DEKUPLESAJIAN	VOL KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DEKUPLESAJIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			2) Melakukan fasilitasi komitran	Muda	20		Laporan	
			3) Merumuskan konsep kerjasama	Madya	15		Laporan	
			c) Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja	Muda	23,72222222		Laporan	
			3 Pembentukan dan Pembinaan areal model					
			a) Pembentukan areal model					
			1) mempersiapkan kelompok sasaran	Pertama	14,63333333		Laporan	
			2) mempersiapkan lokasi	Pertama	16,3875		Laporan	
2			3) menganalisa usaha RHL	Muda	15,65		Laporan	
			4) melakukan analisis permasalahan pelaksanaan	Muda	13,5		Laporan	
			5) menyusun rekomendasi pemecahan masalah	Muda	11,25		Rekomendasi	
			6) menyusun naskah laporan areal model	Muda	18,275		Naskah	
			7) merepresentasikan hasil areal model	Madya	16,41666667		Laporan	
			b) Pembinaan areal model					
			1) Menyusun pola pembinaan	Muda	18,75		Laporan	
			2) melakukan kunjungan	Muda	12,01833333		Laporan	
			3) Melakukan progresan pelaksanaan areal model	Pertama	11,13333333		Laporan	
		F. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan	1 Sistem informasi manajemen					
			a) menyusun rancangan sistem data-base	Madya	16		Rancangan	
			b) mengolah data/up dating data	Pertama	11		Laporan	
			c) menganalisa data	Muda	13		Laporan	
			d) mengembangkan sistem informasi	Madya	11		Laporan	
			2 Sistem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan					
			a) mengembangkan data base areal spatial	Muda	7		Laporan	
			b) Melakukan pengolahan sistem jaringan (RTW/SW)	Muda	7		Laporan	
			c) Melakukan back up data rutin	Pertama	10		CD	
			d) Melakukan konfil mutasi data untuk intranet/internet	Muda	8		Laporan	
			e) Membuat program/pemulisan makro aplikasi SIG	Pertama	8		Program	
			f) Melakukan analisa data SIG	Muda	16		Laporan	
			g) Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG	Madya	12		Kajian	
			h) Membuat model-model aplikasi SIG (berifat inovatif)	Madya	29		Model	
		G. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan	3 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen					
			a) mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi	Pertama	16		Laporan	
			b) menyusun sistem/model/program	Muda	18		Sistem/model/program	
			c) menguji dan memvalidasi sistem/model/program	Muda	13		Manual	
			d) menyusun manual	Muda	29		Laporan	
			1 Melakukan konsultasi	Muda	13		Laporan	
			2 Melakukan koordinasi	Madya	12		Laporan	
			3 Memberikan konsultasi	Madya	11		Laporan	
			4 Menjadi saksi ahli	Madya	13		Berita Acara	
				Muda	13		Berita Acara	
				Pertama	13		Berita Acara	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DIPERLUKAKAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DIPERLUKAKAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		H. Sosialisasi/dinamisasi	1. Menyusun bahan informasi teknis					
			a) membuat leaflet	Madya	14		Leaflet	
				Muda	14		Leaflet	
				Pertama	14		Leaflet	
			b) membuat poster/banner/rollup	Madya	13		Poster	
				Muda	13		Poster	
				Pertama	13		Poster	
			c) membuat buletin	Madya	19		Buletin	
				Muda	19		Buletin	
				Pertama	19		Buletin	
			d) membuat naskah sistem media cetak dan elektronik	Madya	13		Naskah	
				Muda	13		Naskah	
				Pertama	13		Naskah	
			e) melakukan pameran/display	Madya	17		Display	
				Muda	17		Display	
				Pertama	17		Display	
			f) membuat papan informasi	Madya	12		Buah	
				Muda	12		Buah	
				Pertama	12		Buah	
			g) membuat buklet	Madya	20		Buklet	
				Muda	20		Buklet	
				Pertama	20		Buklet	
			h) membuat audio visual	Madya	16		CD	
				Muda	16		CD	
				Pertama	16		CD	
			i) membuat sinopsis	Madya	13		Sinopsis	
				Muda	13		Sinopsis	
				Pertama	13		Sinopsis	
			j) membuat slide	Madya	11		Slide	
				Muda	11		Slide	
				Pertama	11		Slide	
			k) menyusun konsep informasi teknis	Pertama	19		Konsep	
			l) melakukan pembahasan konsep informasi teknis	Muda	6		Laporan	
II	PERKEMBANGAN PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN	A. Penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :					
			a) Ketua	Madya	19		Laporan	
			b) Anggota	Muda	19		Laporan	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DIPERLUKAKAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DIPERLUKAKAN 9=6x7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	B. Penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan		Melakukan penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :	Pertama	19		Laporan		
		a)	Ketua	Muda	27		Laporan		
		b)	Anggota	Pertama	27		Laporan		
	C. Penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan		Melakukan penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan sebagai :						
		a)	Ketua	Muda	20		Laporan		
		b)	Anggota	Pertama	20		Laporan		
	D. Perumusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Semua jenjang	125		Rumusan		
		2	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Semua jenjang	75		Rumusan		
	E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Semua jenjang	125		Setiap karya		
	F. Peningkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan	1	Studi banding	Semua jenjang	25		Laporan		
		2	Kunjungan kerja	Semua jenjang	15		Laporan		
		3	Magang	Semua jenjang	50		Laporan		
G. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan		Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :							
	a)	Ketua	Madya	15		Laporan			
	b)	Anggota	Muda	15		Laporan			
			Pertama	15		Laporan			
IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Pemantauan	1	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai :						
		a)	Ketua	Muda	22,5		Laporan		
		b)	Anggota	Pertama	22,5		Laporan		
		2	Melakukan pemantauan pelanggaran dan penggunaan sanksi, sebagai :						
		a)	Ketua	Madya	22,5		Laporan		
		b)	Anggota	Muda	22,5		Laporan		
			Pertama	22,5		Laporan			
	B. Evaluasi		Melakukan evaluasi, sebagai :						
		a)	Ketua	Madya	28		Laporan		
		b)	Anggota	Muda	28		Laporan		
				Pertama	28		Laporan		
	JUMLAH JAM (2 Wpv)								
	JUMLAH KEBUTUHAN PEH								8 Wpv / 1.250
JUMLAH KEBUTUHAN PEH SETELAH PEMBULATAN									

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

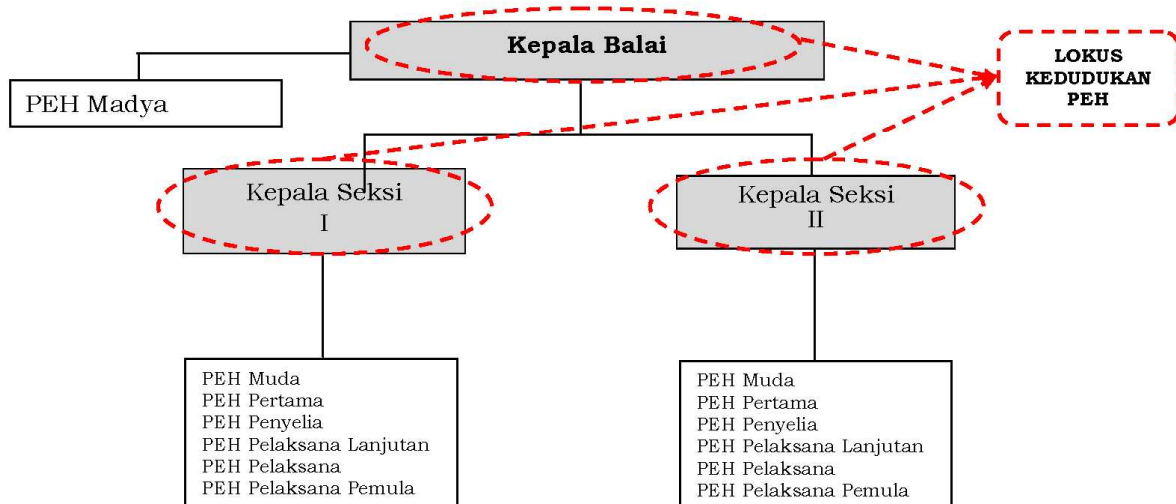
SITI MURRAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015
 TENTANG
 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
 EKOSISTEM HUTAN

**CONTOH SIMULASI PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
 PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN**

Langkah I

Lakukan identifikasi susunan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan (kondisi ideal) berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah (sebagaimana tergambar pada peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Satuan Kerja sebagaimana Gambar 1)



Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Langkah II

Berdasarkan Rencana Kerja, lakukan inventarisasi kegiatan bidang pengendalian ekosistem hutan beserta target capaiannya pada masing-masing lokus kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan dalam struktur organisasi Satuan Kerja (contoh format sebagaimana Tabel 1)

No	Penanggung Jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1	Kepala Balai	1.	
		2.	
		dst	
2	Kepala Seksi I	1.	
		2.	
		dst	
3	Kepala Seksi II	1.	
		2.	
		dst	
Dst			

Tabel 1. Format Inventarisasi Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan

Langkah III

Menghitung volume pekerjaan (V) dan waktu penyelesaian volume (Wpv) bidang pengendalian ekosistem hutan pada masing-masing lokus kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal (sesuai Rencana Kerja Satuan Kerja).

Contoh :

Suatu unit kerja Balai Taman Nasional X memiliki rencana kerja tahunan berupa kajian keanekaragaman flora endemik sejumlah 4 jenis tiap tahunnya. Untuk melaksanakan rencana tersebut, maka Kepala Balai membagi habis pekerjaan tersebut kepada 2 Seksi Pengelolaan, sehingga masing-masing seksi memiliki target 2 kajian jenis flora endemik per tahunnya. Berdasarkan informasi tersebut dapat diperoleh volume pekerjaan “Menyusun rancangan inventarisasi terestris” yang dilakukan oleh Pengendali Ekosistem Hutan Madya dengan volume selama 1 tahun adalah sebanyak 4 rancangan (cara pengisian sebagaimana Gambar 2 dibawah ini dan format sebagaimana lampiran I).

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpki)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpsv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
2			Inventarisasi terestris					
3			a) Persiapan inventarisasi	Madya	14	4	Rancangan	56
4			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
5			1) Flora, sebagai Ketua	Pertama	2		Laporan/Plot ukur	
6			2) Fauna, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
7			3) Sosokbud, sebagai Ketua	Pertama	6		Laporan/Desa	
8			4) Geofisik, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
9			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai:					
10			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
11			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
12			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai:					
13			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
14			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
15			3) Inventarisasi Non terestris					

Gambar 2. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya

Dalam rangka mencapai target tersebut, Seksi I dan II merencanakan akan melakukan inventarisasi flora jenis A, B, C dan D dengan jumlah plot ukur masing-masing sebanyak 20, 30, 20 dan 15 plot. Berdasarkan butir kegiatan pada blanko perhitungan beban kerja (Lampiran I dan II) maka diketahui bahwa pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data masing-masing jenis tersebut dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari seorang ketua (Pengendali Ekosistem Hutan Pertama) dan 4 orang anggota (Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Penyelia). Berdasarkan informasi di atas, maka perhitungan volume pekerjaan untuk butir kegiatan “Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora” untuk masing-masing jenjang jabatan tersebut adalah sebanyak 85 (20+30+20+15 plot ukur) laporan/plot ukur (cara pengisian sebagaimana Gambar 3 dan 4).

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpr)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
2			Inventarisasi terestris					
			a) Persiapan inventarisasi					
			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
			1) Flora, sebagai Ketua	Pertama	2	85	Laporan/Plot ukur	170
			2) Fauna, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai Ketua	Pertama	6		Laporan/Desa	
			4) Geofisik, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	

Gambar 3. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpr)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
			1) Flora, sebagai anggota	Penyelia	2	85	Laporan/Plot ukur	170
				Pelaksana Lanjutan	2	85	Laporan/Plot ukur	170
				Pelaksana	2	85	Laporan/Plot ukur	170
				Pelaksana Pemula	2	85	Laporan/Plot ukur	170
			2) Fauna, sebagai anggota	Penyelia	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Lanjutan	3		Laporan/Km	
				Pelaksana	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Pemula	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai anggota	Penyelia	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana Lanjutan	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana	6		Laporan/Desa	

Gambar 4. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil